



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 718 TAHUN 2025**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTERNASIONAL JEPANG
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-288/LP2M/HK.01.1/08/2025 tanggal 5 Agustus 2025 perihal Permohonan SK Rektor;
- b. bahwa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Jepang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025, perlu menetapkan dosen pembimbing lapangan dengan suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Jepang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTERNASIONAL JEPANG UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025
- KESATU : Daftar Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Jepang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025 tercantum sebagai berikut:
1. Dr. Umi Musyarrofah, M.A.
2. Dr. Hj. Yuminah R., M.A.Si.
3. Rosmaria Syafariyah Widjayanti, S.S., M.Si.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

